



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4190/Pdt.G/2023/PA.JS

ĖÓă Çááă ÇáÑÍăă ÇáÑÍăă

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 4190/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 1070/76/VII/2003 Berdasarkan dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B â€ 1507/Kua.09.1.5/DN/VIII/2023, tertanggal 09 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.4190/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di Jalan Tanah Kusir 2 No.79 RT. 011 RW. 009 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Jakarta, 06 November 2003;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxx, Laki laki, Lahir di Jakarta, 25 Agustus 2008;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxx, Perempuan Lahir di Jakarta, 21 Juni 2011;
4. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada pemohon dimana termohon selalu mengabaikan nasihat pemohon;
 - 4.2 Termohon sering tidak jujur kepada pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - 4.3 Termohon diketahui memiliki banyak hutang untuk keperluan pribadinya yang di bebaskan kepada anaknya pemohon dan termohon;
 - 4.4 Termohon sudah tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada pemohon;
 - 4.5 Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang telah diberikan oleh pemohon dimana termohon selalu meminta nafkah lebih dari kemampuan pemohon;
5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2015 disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada pemohon sehingga terjadinya perselisihan, yang pada akhirnya dari pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.4190/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah serta sudah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'ei terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sesuai dengan berita acara panggilan Nomor 4190/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 Desember 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.4190/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir di persidangan dan berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor 4190/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 desember 2023 Termohon tidak dikenal di alamat dan tidak tinggal di alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak jelas, maka surat permohonan Pemohon dinyatakan cacat formil, akibatnya perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majselis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.4190/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Deswita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Deswita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.4190/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)